

Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan



DR. DUMILAH AYUNINGTYAS, MARS
SITI KHODIJAH PARINDURI, SKM, MKM
FITRIA ARYANI SUSANTI, SKM, MKM

Pendahuluan

- Kesehatan merupakan hal yang amat strategis dan berperan penting dalam menentukan kesejahteraan penduduk Indonesia.
- Anggaran untuk kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2017 sebesar Rp 104 triliun, bahkan meningkat Rp 500 miliar dari ajuan RAPBN 2017.
- Besarnya anggaran yang di sektor kesehatan membuka peluang untuk disalahgunakan oleh instansi maupun individu terkait.
- Nilai-nilai integritas kepemimpinan menjadi amat penting untuk pencegahan tindakan korupsi.

Tujuan

Tujuan Umum : Studi ini bertujuan menganalisis konsep dan implementasi integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan

Tujuan Khusus :

- Regulasi Terkait Integritas Kepemimpinan di Sektor Kesehatan : Bagian dari Kompetensi Dasar
- Analisis Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan.
- Konsep dan Kriteria Kepemimpinan Antikorupsi Sektor Kesehatan
- Upaya Sistemik Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Di Sektor Kesehatan

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali mendalam pandangan stakeholder di sektor kesehatan dan menetapkan fenomena tematik dari analisis isi (content analysis) hasil wawancara. Analisis dipertajam dengan pemanfaatan data sekunder, melakukan kajian literatur dan analisis berita tentang korupsi dari berbagai media masa sekaligus sebagai triangulasi dalam upaya menjaga validitas data.


Etika Penelitian

Keseluruhan tahap penelitian dilakukan dengan memperhatikan aspek etika dalam penelitian dan penulisan ilmiah. Penghormatan terhadap aspek etik berawal sejak penyusunan proposal dengan pencantuman sumber referensi, penyiapan perizinan dalam pengambilan data dan wawancara serta survei, persetujuan setelah penjelasan penelitian dengan informed consent. Telah dilakukan proses kaji etik dengan mempresentasikan proposal penelitian dan telah mendapatkan peneguhan yang tertuang dalam surat lolos kaji etik nomor 74/UN2.F10/PPM.00.02/2017

Informan Penelitian

No.	Informan	Alasan pemilihan Informan	Informasi yang akan digali	Keterangan
1.	Guru Besar	pakar Kebijakan kesehatan, administrasi pelayanan kesehatan, dan manajemen keuangan pelayanan kesehatan yang banyak terlibat dalam peningkatan kualitas administrasi rumah sakit yang ada di Indonesia, penasihat dan penelitian-penelitian terkait, pengurus Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.	-pandangan kepemimpinan di sektor kesehatan, korupsi yang terjadi di sektor kesehatan, dan upaya pencegahan korupsi di sektor kesehatan.	
2.	Pakar dan Akademisi	pakar kesehatan lapangan di daerah mewakili proyek kesehatan milik Depkes, WHO, USAID, Bank Dunia, ADB, World Vision, dan AusAID. Ahli advokasi bidang kesehatan, pelopor Universal Health Coverage Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia. pengajar mata kuliah pendidikan antikorupsi.	-pandangan kasus korupsi di sektor kesehatan, kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan.	
3.	Pakar Ekonomi Kesehatan	Ahli kebijakan dan ekonomi kesehatan, pelopor Universal Health Coverage Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia.	-pandangan definisi korupsi di sektor kesehatan, faktor pendorong kasus korupsi di sektor kesehatan, dan kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan.	
4.	Pakar Kebijakan Kesehatan	Pakar Kebijakan Kesehatan dan akademisi Administrasi dan kebijakan kesehatan.	-Pandangan definisi korupsi dan Peraturan dan perundangan integritas antikorupsi di sektor kesehatan.	
5.	Guru Besar	Sebagai pakar dan akademisi, pendorong adanya mata kuliah MPKT (pendidikan integritas) di skala Universitas Indonesia, penggiat pencegahan plagiarisme di institusi pendidikan.	-pandangan gerakan antikorupsi di institusi perguruan tinggi dan upaya pencegahan dan gerakan antikorupsi.	
6.	Dekan FKM UI	Pemangku kebijakan yang mampu memberikan pengaruh terhadap arah kebijakan internalisasi integritas kepemimpinan antikorupsi di Fakultas Kesehatan Masyarakat..	-pandangan terkait korupsi di sektor kesehatan dan kontribusi perguruan tinggi terhadap gerakan antikorupsi.	
7.	Kepala Badan PPSDM Kementerian Kesehatan	Salah satu pengambil keputusan regulasi SDM Kesehatan di Indonesia.	-pandangan regulasi terkait gerakan antikorupsi pada tenaga kesehatan, kriteria rekrutmen tenaga kesehatan, dan upaya pencegahan korupsi pada SDM kesehatan.	Belum melakukan wawancara meskipun telah bersurat karena belum ada jadwal wawancara yang diberikan.
8.	Mantan Pejabat Tinggi periode 2004-2009 yang pernah tersangkut korupsi.	Pemimpin di sektor kesehatan yang telah menjalani masa kepemimpinannya di sektor kesehatan yang mampu menggambarkan kekhasan sektor kesehatan dan pandangan korupsi di sektor kesehatan.	-Pandangan tentang kepemimpinan di sektor kesehatan, karakteristik kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan, dan upaya gerakan antikorupsi di sektor kesehatan.	
9.	Kepala Puskesmas Kecamatan	Pemimpin dan pelaku kepemimpinan di sektor kesehatan dengan status Puskesmas BLUD	Menggali nilai-nilai integritas kepemimpinan di sektor kesesahatan.	
10.	Kepala Puskesmas Kelurahan	Pemimpin di sektor kesehatan dengan jabatan fungsional di Puskesmas Kelurahan .	Menggali nilai-nilai integritas kepemimpinan di sektor kesesahatan.	
11.	Direktur Rumah Sakit	Pelaku kepemimpinan di rumah sakit.	Menggali nilai-nilai integritas kepemimpinan di sektor kesehatan.	
12.	Manajer Rumah Sakit Umum Daerah	Pelaku manajemen di rumah sakit.	Menggali nilai-nilai integritas kepemimpinan di sektor kesehatan.	
13	Biro Kepegawaian Kementrian Kesehatan	Pimpinan Biro Kepegawaian yang menetapkan dan melaksanakan proses penempatan dan penetapan jabatan/keangkatan di kementrian kesehatan	Menggali peraturan/regulasi berkaitan proses rekrutmen dan penempatan serta penetapan jabatan	Belum melakukan wawancara meskipun telah bersurat karena belum ada jadwal wawancara yang diberikan.

Teknik Pengumpulan Data dan Tahapan Penelitian



Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Regulasi Terkait Integritas Kepemimpinan di Sektor Kesehatan

1. Peraturan acuan untuk penerimaan pegawai, penilaian dan penempatan pejabat struktural sektor kesehatan belum secara eksplisit menyatakan kompetensi antikorupsi sebagai bagian dari persyaratan yang harus dimiliki.
2. Peraturan pada rekrutmen dan Pengangkatan CPNS
 - a. Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 23. Upaya pencegahan telah ada sebagaimana uraian Pasal 23 ayat (1), yaitu salah satu syarat melamar menjadi PNS yaitu tidak pernah dipidana.
 - b. pada pasal 54 tentang persyaratan diangkat dalam jabatan seorang PNS, yaitu harus memiliki integritas dan moralitas yang baik.
 - c. pada pasal 58 yang tentang tugas yang dijalankan sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab dan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. (Indonesia, 2017)
3. Nilai integritas menjadi bagian dari kompetensi dasar dalam Permenkes 971 tahun 2019 tentang penetapan jabatan struktural.

Analisis Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan

Posisi		Bentuk Korupsi	Besar Kerugian
Pusat	Daerah		
2 Menkes	7 Anggota DPR/DPRD	Pengadaan Alat kesehatan	Rp. 249,1 M
2 Dirjen Kemkes	3 Kepala Daerah	Posisi lelang jabatan	Sebanyak 93 kasus dengan nilai kerugian negara 512,9 miliar rupiah
dua Menteri Kesehatan	31 Kepala Dinas Kesehatan	Obat	sekurang-kurangnya Rp 6,8 miliar.
mantan Sekretaris Jenderal (kini Kementerian Kesehatan)	14 Direktur Rumah Sakit	pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa	Rp 6,2 Miliar
enam Direksi dan Karyawan BUMN/BUMD	5 Kepala Puskesmas	pembangunan/rehabilitasi rumah sakit dan puskesmas	Rp 2,67 miliar.
	satu Gubernur	pembangunan laboratorium	lebih dari Rp 500 juta.
	lima Bupati	Jaminan kesehatan	
	satu Walikota	Pembangunan gedung rawat inap anggrek dan jembatan penghubung di lingkungan RSUP	
	1 Wakil Walikota,	Space alat medis, yakni yang semestinya produk luar negeri diganti produk dalam negeri.	
		pengadaan alat medis dan kesehatan Rumah Sakit Daerah Kabupaten	

3. Konsep dan Kriteria Kepemimpinan Antikorupsi Sektor Kesehatan

3 a . Kondisi Serupa Dengan Sektor Lain dalam Pola Generik.

“...Terjadi dalam berbagai bentuk..... yang menjadi korban adalah manusia. Perhatian menjadi penting karena kesehatan memberikan dampak langsung kepada manusia.”

“Sistem korupsi sudah sangat luas contoh luas untuk nepotisme corruption seperti naik jabatan. Artinya hal yang secara generik juga terjadi di sektor umum dan juga kesehatan”

3.b Korupsi tidak selalu dengan motif kepentingan pribadi dan kerap terjadi sebagai bentuk kelalaian

“Sektor kesehatan banyak dokter yang cenderung tidak peduli administrasi yang seringnya terjadi korupsi karena salah manajemen. Korupsi terjadi tidak selalu karena keinginan memperkaya diri tapi bisa juga karena terjerumus.”

“Ketika terjadi korupsi, bukan dari X sebagai dokter namun dari X sebagai fungsi management walaupun terjadi juga dokter yang mengakali, tapi bisa juga karena sistem yang tidak rasional”

.3.c Nilai Moral Yang Bergeser dan Berubah

“Sejarah –pembangunan peradaban di Indonesia- banyak dibangun oleh dokter, namun bergeser saat ini. Awalnya datang dengan konsep apa manfaat saya untuk orang lain. Kini menjadi langka dan bergeser...”

Makna Integritas Kepemimpinan Anti Korupsi :

- Rasa takut pada Tuhan, Kebermanfaatan, Keberpihakan- PA
- Hati nurani Think Out of the Box Keberanian- Pejabat Tinggi Kemenkes 2004-2009

.Sistem Yang Menginduksi Korupsi :

“ Sistem yang rapuh untuk mencegah korupsi. Adanya sistem yang menginduksi korupsi. Karena pemerintah dianggap tidak fair akhirnya terjadi cara-cara untuk survive”

Perluah Memasukkan Integritas Kepemimpinan Antikorupsi dalam Standar Kompetensi Formal bagi Pejabat Struktural ?

- Semua menyepakati pentingnya nilai integritas kepemimpinan antikorupsi
- Ada perbedaan pandangan tentang perlu atau tidaknya memasukkan secara eksplisit sebagai kompetensi formal.
- Pertimbangan bagaimana indikator dan pengukuran serta operasionalisasi menjadi bahan masukan.
- Beberapa kutipan sebagai berikut :

“... gimana ngukurinya. Nah nanti baik-baik saja, ketika sudah jadi pejabat muncul aslinya.. Belum lagi kalau calonnya pintar sandiwara...”

..” bila ada track record bisa membantu. Tapi kalau pengukuran sesaat akan bias. Atau peer review ditanyakan orang sekitarnya sehingga prosesnya menjadi indigenous.

4.4. Upaya Sistemik Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Di Sektor Kesehatan

- Upaya pencegahan korupsi harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan menerus di keluarga, penanaman nilai-nilai agama.
- Berdasarkan konsep Edward III, sebagai kerangka analisis implementasi sebuah kebijakan terdapat empat pilar yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi untuk menjadi perhatian bersama-sama.
- berdasarkan penelitian Hanevi Djasri (2016) yang menyatakan bahwa "ketidaknyamanan dalam sistem kesehatan menyebabkan berbagai pihak melakukan upaya penyelamatan diri untuk bertahan hidup selama berpartisipasi dalam program JKN"

Kesimpulan

- Hasil penelitian mendapatkan keprihatinan yang sama tentang kejadian korupsi di sektor kesehatan seperti halnya sektor lain. Oleh karena itu, menjadi sangat relevan untuk menyiapkan para pemimpin dengan kompetensi kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan.
- Peraturan acuan untuk penerimaan pegawai, penilaian dan penempatan pejabat struktural sektor kesehatan belum secara eksplisit menyatakan kompetensi antikorupsi sebagai bagian dari persyaratan yang harus dimiliki.

- Konsep kepemimpinan antikorupsi berangkat dari nilai kebermanfaatan, keinginan menolong, dan karakter “amat tangguh”/very strong (keberanian untuk bertindak, mengubah dan menerima risiko sehingga memiliki daya tahan terhadap bujukan maupun dorongan untuk melakukan korupsi).
- Nilai dan norma tersebut semestinya dinyatakan dengan lebih jelas dalam instrumen kompetensi, meskipun penanamannya harus berlangsung sejak dini dan dibangun dari nilai-nilai keluarga, pendidikan agama, sekolah, dan lingkungan pertemanan (peer group).
- Secara khusus, penetapan seseorang menjadi pemimpin di sektor kesehatan harus mempertimbangkan kompetensi antikorupsi secara komprehensif, antara lain dengan memanfaatkan asesmen mulai dari rekam jejak, penilaian rekan kerja dan atasan. Hal penting selanjutnya adalah mengoperasionalkan nilai integritas dan kompetensi antikorupsi tersebut agar lebih terukur dan dapat diaplikasikan.

TERIMA KASIH....